



**PUTUSAN**

**Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK: 640206.....3, tempat tanggal lahir Tenggarong, 29 April 1997, agama Islam, pendidikan S II, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Jalan Betutu, No. 01, RT.43, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada email: [hiwabahri97@gmail.com](mailto:hiwabahri97@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

....., tempat tanggal lahir Pati, 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal Jalan H. Suwandi, No. 60, RT.24, Kel. Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal 11 Mei 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka melainkan keinginan atau perjodohan dari orang tua Penggugat, sehingga ada keterpaksaan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalani hubungan rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat sering lalai dalam memenuhi hak-hak istri seperti nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta kepada Penggugat, dan nafkah batin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat juga jarang diberikan dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
  - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, seperti pada saat orang tua Penggugat sakit, Tergugat kurang perhatian, dan Tergugat ketika berada di tempat kediaman bersama lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone;
  - d. Bahwa Tergugat kurang bisa membimbing Penggugat dalam hal melakukan ibadah dan menyepelkan hal-hal ibadah;
  - e. Bahwa Tergugat sering bermalas-malasan dan lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone;
  - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam hal menjalani hidup seperti Penggugat lebih senang untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain sedangkan Tergugat lebih senang berkumpul bersama dan menghabiskan waktu dengan teman-teman Tergugat;
  - g. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr



kediaman dikarenakan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Khoirul Anwar bin Mu'alim) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Nomor : ....., tertanggal 11 Mei 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. ...., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT. 020, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dan rekan kerja Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka melainkan hasil perjodohan dari orang tua Penggugat, sehingga ada keterpaksaan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa akibatnya menurut ceruta Penggugat, Tergugat sering lalai dalam memenuhi hak-hak istri seperti nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. ...., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Taman Aruni, RT.010, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka melainkan hasil perjodohan dari orang tua Penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, akibatnya Tergugat sering lalai dalam memenuhi hak-hak istri seperti nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Penggugat dan Tergugat dinyatakan adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka melainkan hasil perjodohan dari orang tua Penggugat, sehingga ada keterpaksaan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang berakibat Tergugat sering lalai dalam memenuhi hak-hak istri seperti nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat, karena **rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjodohan yang tidak menemukan kecocokan, Tergugat sering lalai dalam memenuhi hak-hak istri seperti nafkah lahir dan batin**, sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar dan berselisih paham, dan akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut, keduanya sudah tidak saling peduli lagi lainnya suami istri dan Penggugat menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sepakat dengan kaedah fiqh :

## الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 H, oleh kami **Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zainal Abidin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Panitera,

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	92.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00

Jumlah ..... Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No. 908/Pdt.G/2023/PA.Tgr